



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR 526 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sukabumi Tahun 2024 ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sukabumi Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah . . .

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara . . .

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 519 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sukabumi Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 521 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sukabumi Tahun 2024;
10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor: 611/PL.02.5-BA/3272/2/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTA SUKABUMI TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SUKABUMI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI

ttd

IMAM SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi  
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
NOMOR 526 TAHUN 2024  
TENTANG TENTANG PEMBATAAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1000 orang	X	60 kali	X	Rp. 450.000	Rp. 27.000.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	X	60 Kali	X	Rp 450.000	Rp. 13.500.000.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	X	30%	X	259.961 Jumlah pemilih	x Rp.100.000 Rp. 7.798.830.000	
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1.485 Paket	X	Rp. 170.000			Rp. 252.450.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	216 buah	X	Rp. 154.000			Rp. 33.264.000	
6.	Jasa manajemen/konsultasi	2 paket	X	Rp. 50.000.000			Rp. 100.000.000	
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	200%	X	3 Buah	X	Rp. 420.000	Rp. 2.520.000	
	b. Spanduk	200%	X	33 Buah	X	Rp. 140.000	Rp. 9.240.000	
	c. Umbul-Umbul	200%	X	70 Buah	X	Rp. 84.000	Rp. 11.760.000	
	d. Billboard	200%	X	3 Buah	X	Rp. 28.000.000	Rp. 168.000.000	
	e. Videotron	200%	X	1 Buah	X	Rp. 30.000.000	Rp. 60.000.000	
8.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	10%	X	86.653	x	Rp. 1.000	Rp. 8.665.300	
	b. Brosur	10%	X	86.653	x	Rp. 1.000	Rp. 8.665.300	

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
	c. Pamflet	10%	X	86.653	x	Rp. 1.000	Rp. 8.665.300	
	d. Poster	10%	X	86.653	x	Rp. 10.000	Rp. 86.653.000	
9.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat Umum	1000 orang	X	1 kali	x	Rp. 450.000	Rp. 450.000.000	
	b. Kampanye melalui media sosial	20 paket			x	Rp. 1.000.000	Rp. 20.000.000	
	c. Kampanye melalui media daring	2 paket			x	Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000	
	d. Bazar	1000 orang	x	8 kali	x	Rp. 150.000	Rp. 1.200.000.000	
<b>TOTAL</b>							<b>Rp. 50.720.712.900</b>	

Ditetapkan di : Sukabumi  
Tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI

ttd

IMAM SUTRISNO

